

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 26 TAHUN 2010

Apriantama Nugraha dan Tri Joko Waluto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation of Riau Governor Regulation No. 26 of 2010. This study describes the implementation of the Governor Regulation No. 26 of 2010 concerning the delegation of authority of the signing of licensing and non-licensing of the head of the Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Riau Province and the factors that hinder the implementation of the Governor Regulation No. 26 of 2010 concerning the delegation of authority of the signing of licensing and non-BPPT permissions to Riau Province. The research method used in this paper is a descriptive qualitative research method which is defined as a problem solving process were investigated by describing the state of the subject and object of research at the present time based on the facts that appear or how it is. This study concluded that the implementation of the Governor Regulation No. 26 of 2010 concerning the delegation of authority of the signing of licensing and non-licensing to BPPT Riau Province.

Abstrak: Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2010. Penelitian ini menggambarkan mengenai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Riau dan faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPPT Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPPT Provinsi Riau.

.Kata Kunci: Implementasi, peraturan, perizinan dan kewenangan

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah berkait erat dengan asas legalitas, asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek

hukum publik di dalam hubungan hukum. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*).

Perizinan atau izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan per-

undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

Pengertian izin juga diartikan Manan (1997) sebagai salah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Kemudian Sjachran Basah dikatakannya, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan memberikan izin adalah merupakan kewenangan publik. Kewenangan itu bias didapat secara atribusi, delegasi dan mandat. Didalam praktik ketiga hal tersebut dilakukan secara kombinasi yang bertalian erat dengan asas-asas desentralisasi, dekontrasi dan tugas pembantuan, serta dalam operasionalitasnya berbaur satu dengan lainnya. Sementara itu ruang lingkup izin bergantung dari kegiatan usaha yang dilakukan dan dapat menimbulkan berbagai macam izin serta melibatkan tidak hanya satu instansi saja.

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kebijakan menurut S. A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu: 1) setiap kebijakan mesti ada tujuannya, 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, 4) kebijakan didasarkan pada hukum. Selain itu, ahli politik lainnya, Dye, mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda.

Efektivitas implementasi kebijakan publik akan terlihat dari dampak yang terjadi di masyarakat. Apabila dampak yang terjadi positif, dapat dikatakan implementasi kebijakan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dampak yang terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah berarti implementasi tidak efektif.

Penelitian ini menggambarkan mengenai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau dan faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T Provinsi Riau.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan kebijakan perizinan dan non perizinan di Indonesia. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sistem reformasi di Indonesia telah memberikan dampak perubahan yang besar dalam tatanan dan struktur pemerintahan

di Indonesia, termasuk juga Provinsi Riau. Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan berlakunya pelaksanaan konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan bagi daerah itu sendiri sesuai dengan UU otonomi daerah Nomor 32 tahun 2004. Salah satu dampak dari pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Riau adalah timbulnya daerah-daerah baru yang mekar dari kabupaten/kota induk di Provinsi Riau.

Seiring perkembangan yang terjadi sampai saat ini Provinsi Riau memiliki 12 wilayah administratif Kota dan Kabupaten yang memiliki fungsi otonomi daerah sendiri. Pesatnya pembangunan yang terjadi di Provinsi Riau tentu saja didukung oleh berbagai pihak seperti iklim investasi di Provinsi Riau yang semakin berkembang. Perkembangan tingkat investasi dalam negeri ataupun asing di Provinsi Riau juga menjadi salah satu permasalahan yang sampai saat ini dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau yakni mengenai permasalahan perizinan dan non perizinan.

Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.

Menghadapi permasalahan perizinan dan non perizinan di Provinsi Riau, maka pemerintah Provinsi Riau melakukan beberapa terobosan yang bertujuan untuk memudahkan proses pengurusan birokrasi perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan investor. Kemudahan pengurusan perizinan dan non perizinan ini diharapkan lebih mampu mendorong berkembangnya lagi kegiatan investasi di Provinsi Riau.

Pembentukan sistem pelayanan satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang antara lain menyebutkan bahwa

pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik. Sedangkan pedoman teknis pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta prosedur pelaksanaannya diatur kembali dengan Peraturan Kepala BKPM (PERKA BKPM) yaitu Perka BKPM Nomor 11 tahun 2009 tentang cara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal Perka BKPM Nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal Perka BKPM Nomor 13 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Dengan Perpres dan Perka BKPM, maka dasar hukum pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perizinan dan Pelayanan terpadu ini awalnya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur kepada seluruh daerah di Indonesia untuk segera membentuk dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dan transparan, maka pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 mengenai pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah.

Dengan adanya pedoman bagi daerah untuk membentuk organisasi dan struktur tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2008, maka pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat di Provinsi Riau. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bersama Peme-

rintah Provinsi Riau membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Dengan adanya pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau maka Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari pemerintah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Yang diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari pemerintah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mampu memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan dan non perizinan serta memperpendek mata rantai birokrasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Riau.

Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan atau tidak melakukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 secara implementasinya masih terdapat beberapa kendala administrasi.

Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau telah berlangsung sejak tahun 2010. Namun dalam implementasi peraturan tersebut masih belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan masih terdapat beberapa faktor kendala teknis seperti kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai mekanisme birokrasi pengurusan perizinan dan non perizinan.

Selain itu, keengganan dan kurang tanggapnya masing-masing dinas terkait untuk beker-

jasama dan mendelegasikan kewenangan pengurusan perizinan dan non perizinan kepada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Provinsi Riau juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini. Dalam proses pengurusan perizinan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Provinsi Riau tetap menggunakan peraturan dari masing-masing Dinas dan hanya penandatanganan kewenangan perizinan saja yang berada pada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.

Secara harfiah, perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelayanan perizinan merupakan proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Dalam kaitan ini, maka untuk melaksanakan kegiatan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan prosedur, maka pemerintah Indonesia berinisiatif melakukan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu.

Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau. Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus-menerus berkembang.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayanan perizinan dan non perizinan agar mampu eksis dan unggul, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau sebagai suatu

instansi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Secara historis dasar hukum yang mengawali pembentukan BP2T sebagai sebuah badan tersendiri dalam struktur pemerintahan adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dan transparan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dan transparan dibentuk dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah.

Adapun beberapa tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Pemerintah Pusat adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran pelaksanaan pelayanan satu pintu ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Selain adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dan transparan, maka pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 mengenai pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah.

Implementasi kebijakan perizinan dan non perizinan di Provinsi Riau sampai saat ini belum berlangsung secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya perizinan dan non perizinan yang masih dilakukan dan dikeluarkan oleh Dinas

dan Satker terkait dilingkungan pemerintah Provinsi Riau. Masih terdapat beberapa Dinas di Pemerintah Provinsi Riau yang enggan untuk memberikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau.

Berdasarkan gambaran dari implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010, maka total keseluruhan pelayanan perizinan dan non perizinan Pemerintah Provinsi Riau yang dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2010 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) Perizinan dan Non Perizinan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sudah diserahkan 46 (empat puluh enam)
2. Belum diserahkan 30 (tiga puluh)

Masih belum diserahkannya secara keseluruhan penandatanganan kebijakan perizinan dan non perizinan dari Dinas terkait kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Keengganan pendelegasian kewenangan Kepala Daerah dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.

Keengganan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan delegasi kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau mengakibatkan implementasi kebijakan penandatanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau tidak berlangsung secara optimal.

2. Kemampuan SDM dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau

Sejak dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat di Provinsi Riau. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bersama Pemerintah Provinsi Riau membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Sampai saat ini kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dalam mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kemampuan sumber daya manusia dari Badan Pelayanan perizinan Terpadu dalam mengelola kegiatan perizinan dan non perizinan. Sampai saat ini masih banyak petugas teknis yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksinya dalam melayani kegiatan perizinan dan non perizinan.

3. Kelemahan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau

Tidak optimalnya kebijakan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Dinas terkait kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau adalah diakibatkan kelemahan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan antara Dinas-Dinas terkait dan BP2T Provinsi Riau mengenai tarik ulur kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan. Selain itu, kelemahan lainnya dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau adalah kelemahan Kepala Badan untuk membuat kebijakan secara politik untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena disatu sisi Kepala BP2T juga dipilih oleh Gubernur.

Selain itu, beberapa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T Provinsi Riau, menurut Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan imple-

mentasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 3 kelompok variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik dari masalah

Menurut Daniel, semakin berat karakteristik masalah akan semakin membuat penyelesaian masalah itu berjalan dengan rumit. Hal ini tercermin dalam karakteristik masalah pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan antara Dinas terkait dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, dimana masih banyaknya jenis perizinan dan non perizinan yang belum diserahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.

2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang

Karakteristik dari implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan antara Dinas terkait dan BP2T Provinsi Riau ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sampai pada tingkat Peraturan Gubernur.

3. Variabel lingkungan.

Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan, adapun model yang dipakai adalah model Grindle (1980). Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.

Efektivitas implementasi kebijakan publik akan terlihat dari dampak yang terjadi di masyarakat. Apabila dampak yang terjadi positif, dapat dikatakan implementasi kebijakan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dampak yang terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah berarti implementasi tidak efektif. Selain itu permasalahan implementasi kebijakan juga tidak lepas dari konsep kewenangan pemerintah sebagai pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 mengenai dasar hukum pembentukan BP2T Gubernur Nomor 26 tahun 2010 mengenai Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari pemerintah Provinsi

Riau kepada Kepala BP2T Provinsi Riau akan terlihat dari dampak yang terjadi di masyarakat.

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertujuan untuk memudahkan rantai birokrasi bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan dalam sebuah BP2T tanpa masyarakat harus pergi ke dinas terkait. Namun efektivitas implementasi peraturan ini tentu saja harus didukung oleh masyarakat sendiri dan pemerintah sebagai pelaku teknis kebijakan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Total jumlah pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T dari satuan kerja Pemerintah Provinsi Riau adalah berjumlah 76 bentuk perizinan dan non perizinan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010. Sejak Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 diterbitkan sampai tahun 2011 sudah 43 izin yang dilimpahkan ke BP2T dan di awal maret 2012 sudah bertambah 3 izin lagi yang diserahkan yaitu: bidang peternakan dan bidang Lingkungan Hidup, jadi masih terdapat sekitar 30 bentuk perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah M. Syukur, 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, P4N: Jakarta.
- B Arief Sidharta (ed.), *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bagir Manan, Kuantara Magna. *Beberapa Masalah Hukum tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.
- Rian Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.
- S.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- S.F Marbun dan Moh.Mahfud, *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia: Jakarta.
- Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ.